

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI MELALUI KURIKULUM PENDIDIKAN

Ahmad Wahyu Hidayat¹, Annisa Fajriani², Anisa Oktaviana³, Fatmawati^{4*}

^{1,2,3,4}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Indonesia

*Corresponding Author: fmawati136@gmail.com

Kata Kunci:

Kebijakan pemerintah,
kurikulum pendidikan, nilai
antikorupsi,

Abstrak: Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan negara dan rakyat. Pemberantasan korupsi tidak dapat teratasi hanya dengan mengharapkan penegakan hukum di negeri ini. Untuk itu perlu dilakukan langkah pencegahan, salah satunya melalui bidang pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi melalui kurikulum pendidikan, pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah, dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan korupsi sejak dini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah Model Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi dilakukan dengan beberapa mekanisme mulai dari Model diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran, Model di luar pembelajaran, Model Peradaban, mengamalkan nilai-nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah, Model gabungan. Bentuk upaya pencegahan korupsi dari KPK yaitu melakukan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi di sekolah dengan melibatkan para guru.

Keywords:

anticorruption values,
educational curriculum,
government policy,

Abstract: Corruption is an act that is detrimental to the state and the people. Eradicating corruption cannot be resolved simply by hoping for law enforcement in this country. For this reason, preventive measures need to be taken, one of which is through education. The aim of this research is to determine the implementation of government policies in integrating anti-corruption values through educational curricula, the implementation of anti-corruption education in schools, and the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in efforts to prevent corruption from an early age. The research method used in this research is a case study method with data collection techniques through literature review. The data analysis technique used is the Miles and Huberman Model. Based on the research results, it can be seen that the implementation of government policy in instilling anti-corruption values is carried out using several mechanisms starting from the Model activated in all subjects, the Model outside of learning, the Civilization Model, practicing values in all school activities and atmosphere, the combined Model. The Corruption Eradication Commission's form of corruption prevention effort is carrying out anti-corruption outreach and education in schools by involving teachers.

PENDAHULUAN

Korupsi telah mengakar kuat di negeri ini sampai menyangkut hampir semua bidang pemerintahan. Korupsi menjadi salah satu permasalahan yang sangat meresahkan masyarakat. Dampak korupsi ini sangat buruk, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial, politik dan etika. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, salah satunya dengan upaya pencegahan melalui bidang pendidikan. Di dalam upaya pencegahan korupsi, kurikulum sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran anti-korupsi pada generasi muda.

Dengan mengintegrasikan materi-materi tentang integritas, transparansi, dan etika serta penanaman nilai kejujuran sejak dini, diharapkan siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya korupsi dan pentingnya tindakan pencegahannya. Pentingnya melibatkan pendidikan dalam upaya anti korupsi tidak bisa diremehkan. Melalui pelajaran berbasis karakter yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, sekolah dapat membantu menguatkan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab pada siswa. Hal ini penting untuk mengubah mindset dan perilaku mereka agar tidak tergoda untuk terlibat dalam praktik korupsi di masa depan. Korupsi sering kali menjadi akar dari berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, melibatkan nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan adalah langkah yang strategis dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam implementasi kebijakan ini dapat diterapkan dengan berbagai cara termasuk melalui kurikulum yang ada dalam sekolah atau dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan, terdapat banyak faktor yang memengaruhi efektivitas penyampaian nilai-nilai anti korupsi, seperti kualitas pengajaran, materi kurikulum, serta dukungan dan pemahaman dari pihak sekolah, guru, dan orangtua. Lebih lanjut, kebijakan tersebut juga dapat dipolitisasi, yaitu nilai-nilai antikorupsi dapat dipolitisasi atau dipermudah untuk kepentingan politik tertentu. Model pendidikan yang sistematis akan mampu membantu siswa mengenal sejak dini permasalahan terkait korupsi, termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan tindakan korupsi. Dengan demikian akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi serta mengetahui sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Oleh karena itu, masyarakat akan memantau setiap tindakan korupsi yang terjadi dan secara kolektif memberikan sanksi moral kepada pelaku korupsi. Gerakan gabungan antikorupsi ini akan memberikan tekanan terhadap penegakan hukum dan memberikan dukungan moral kepada agar Komite Anti Korupsi semakin semangat dalam menjalankan tugasnya. Dalam penurunan tingkat korupsi lembaga yang memiliki kedudukan fundamental dalam hal ini adalah komisi pemberantasan korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tumpuan harapan negara ini untuk mengungkap kasus korupsi dan memenjarakan koruptor yang terlibat. Hingga saat ini, KPK telah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan 4.444 terobosan dengan mencurigai 4.444 gubernur. Selain itu, KPK juga menetapkan sejumlah bupati sebagai tersangka kasus korupsi. Selain itu, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) memenjarakan anggota Panitia Pemilihan Umum Pusat (KPU), Mulana Kusumah sebagai tersangka kasus korupsi melalui penyadapan. Mengingat keseriusan misi Komite Pemberantasan Korupsi dan besarnya akibat yang ditimbulkan dari kasus korupsi, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan seluruh sektor bangsa untuk bersatu. Untuk mengikis karang korupsi yang telah melanda mereka. Cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan media pendidikan. Diperlukan sistem pendidikan

antikorupsi yang mencakup sosialisasi bentuk korupsi, metode pencegahan dan pelaporan, serta pemantauan pelanggaran korupsi. Pendidikan tersebut harus diselenggarakan secara terpadu, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Artikel ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana pemerintah mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan, aspek penyaluran kebijakannya, dan lembaga yang memiliki peran dalam realisasi kebijakan tersebut. Melalui analisa mendalam ini, kami berharap dapat memberikan wawasan penting mengenai kebijakan pemerintah yang bertujuan mencegah korupsi melalui pendidikan. Dengan pendidikan antikorupsi diharapkan akan lahir generasi yang bebas korupsi sehingga kedepannya tercipta Indonesia yang bebas korupsi. Tentu saja harapan awal ini akan berdampak langsung pada lingkungan sekolah, khususnya seluruh elemen pendidikan seperti kepala sekolah, guru, staf, dan siswa. Lingkungan sekolah akan menjadi pelopor pemberantasan korupsi dan akan merambah setiap sendi kehidupan nasional dengan tujuan mewujudkan Indonesia bebas korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka atau telaah pustaka. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada kebijakan pemerintah dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui kurikulum pendidikan, yang dapat dianalisis melalui tinjauan dokumen dan literatur terkait. Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi sumber-sumber pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan pemerintah terkait kurikulum pendidikan anti korupsi. Selanjutnya, data yang relevan dari sumber-sumber tersebut akan dianalisis untuk mendukung tujuan penelitian.

Tujuan dari telaah pustaka atau studi sastra adalah untuk menemukan teori, hukum, postulat, prinsip atau gagasan berbeda yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Hakikat penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh kemudian pemahaman dan penafsirannya agar dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Hasil berbagai kajian dari dokumen ini akan digunakan untuk mengidentifikasi berbagai isu antikorupsi dalam manajemen sekolah bagi dunia pendidikan.

Sementara, Metode studi kasus akan digunakan untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum pendidikan. Hal ini mencakup analisis komparatif antara berbagai kebijakan pemerintah dalam konteks yang berbeda, serta mengukur dampak implementasinya. Selanjutnya, tinjauan literatur akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren, praktik terbaik, dan isu-isu terkini dalam konteks

kebijakan pendidikan antikorupsi. Hasil analisis akan digunakan untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi dalam penelitian ini. Metodologi penelitian inilah yang akan digunakan dalam kajian mengenai “Kebijakan Pemerintah dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Kurikulum Pendidikan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengintegrasian nilai antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah

Kurikulum sekolah menjadi faktor utama yang menentukan kegiatan sekolah. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan di sekolah, mulai dari pembukaan pintu sekolah hingga 'di rumah Begitu pula bagi siswa yang mulai bersekolah, melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan tetap disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Program harus dibangun sesuai dengan filosofi dan cita-cita negara, perkembangan siswa, serta kebutuhan dan kemajuan masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa pendidikan nasional mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan, membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan nasional dan mengembangkan potensi peserta didik, untuk menjadi manusia dan masyarakat yang beriman dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan warga negara demokratis dan mengambil tanggung jawab..Namun perlu dicermati bahwa selain sekolah, terdapat pihak-pihak lain yang juga memiliki peranan untuk penanaman maupun perbaikan nilai karakter. Ada lima bidang pendidikan yang dapat menumbuhkan etika yang baik yakni mulai dari keluarga, diri sendiri, pemerintah, sekolah, lingkungan, dan masyarakat (Mustari, 2011).

Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan, selain kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan peraturan tentang tujuan, isi dan materi pembelajaran serta metode adalah digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. kegiatan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengelolaan kurikulum pendidikan anti dilakukan dengan cara: (1) memodifikasi isi/materi, (2) memodifikasi proses belajar mengajar, (3) memodifikasi perubahan lingkungan belajar, dan (4) modifikasi pengelolaan kelas. Pencantuman pendidikan antikorupsi dalam sistem pembelajaran tidak serta merta dilakukan dengan menambahkan topik khusus pada “PENDIDIKAN ANTI KORUPSI” namun dengan penekanan pada perolehan budaya antikorupsi melalui pengajaran materi. Untuk minat ini, diperlukan modifikasi bahan ajar, proses pembelajaran, dan lingkungan belajar, bertujuan untuk memupuk budaya tersebut.

Menurut Apriyanti et.al (2023), Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui pengajaran, pengajaran, dan pelatihan untuk membantu peserta didik dalam prosesnya menjadi individu yang dewasa secara moral. Jadi, dalam hal ini, Salah satu pihak yang memiliki kedudukan krusial dalam hal ini adalah guru PPKN, mekanisme dan metode-metode pengajaran yang digunakan harus mampu menanamkan nilai moral dan karakter yang harus mampu dilekatkan pada kepribadian tiap-tiap peserta didik. Nilai-nilai karakter yang perlu diperkuat oleh guru menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter antara lain: nilai agama, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreativitas kreativitas, kemandirian, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, mencintai tanah dan air, menghargai kesuksesan, komunikasi dan mencintai perdamaian (Hariyanto, 2019). Diharapkan dengan dikuasainya 18 nilai karakter tersebut dapat menjadi fondasi untuk pencegahan korupsi sejak dini.

PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang berkedudukan penting dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan. Menurut Yuliatin Yuliatin, Rispawati Rispawati, Muhammad Mabur Haslan(2023), Pendidikan kewarganegaraan, salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada tingkat menengah pertama, memberikan kesempatan untuk mengembangkan bahan ajar berbasis kearifan lokal untuk menumbuhkan karakter siswa. Oleh sebab itulah PPKN memiliki posisi krusial untuk menggambar karakter dan moral siswa agar senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan aturan, normal maupun ketetapan yang berlaku dalam masyarakat. Maka dengan demikian realisasi penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan akan jauh lebih efektif. Contoh: Topik PKN adalah: 1. Materi moral, untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hakikat cinta tanah air, dijiwai rasa memiliki, keberanian menerima resiko, sikap bertanggung jawab dan rela berkorban. 3. Naskah diskusi dimaksudkan untuk menanamkan sikap saling menghormati pendapat orang lain, mempunyai jiwa sportivitas dan kerjasama. Terdapat beberapa model yang memiliki nilai-nilai antikorupsi yang dapat Anda pilih, diantaranya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut Elwina dan Riyanto (2008), model tersebut antara lain:

1. Model sebagai mata pelajaran tersendiri. Pendidikan antikorupsi disampaikan sebagai mata pelajaran tersendiri seperti bidang studi lainnya. Dalam hal ini, guru bidang penelitian akademis antikorupsi harus membuat ikhtisar pedoman pengajaran (GBPP), satuan mata kuliah (SP), rencana pengajaran (RP), metode pengajaran, dan 4.444 penilaian pendidikan. Selain itu, pembelajaran antikorupsi sebagai mata pelajaran hendaknya dimasukkan dalam kurikulum terstruktur.

2. Model terpadu pada seluruh mata pelajaran. Penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan antikorupsi juga dapat disampaikan secara terpadu pada seluruh mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui tema pelajarannya. Nilai-nilai antikorupsi dapat ditanamkan melalui beberapa diskusi primer atau sekunder terkait nilai-nilai kehidupan. Dengan model seperti ini, seluruh guru merupakan guru antikorupsi tanpa terkecuali.
3. Model pembelajaran di luar Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan di luar pembelajaran, misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental kursus. Penanaman nilai dengan model ini mengutamakan pengobatan dan penanaman nilai melalui kegiatan diskusi dan eksplorasi nilai-nilai kehidupan. Model ini dapat dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan yang telah mengemban tugas tersebut atau ditugaskan pada organisasi eksternal agar sekolah dapat melaksanakannya, misalnya dari Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. Model pembudayaan menumbuhkan nilai-nilai dalam seluruh kegiatan dan suasana sekolah Penanaman nilai-nilai antikorupsi juga dapat ditanamkan melalui perubahan budaya komunikasi dalam semua kegiatan dan sekolah. Peradaban menciptakan kebiasaan.

Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi, sekolah perlu merencanakan kegiatan budaya dan pembentukan kebiasaan. Kebiasaan adalah alat pendidikan. Bagi anak kecil, kebiasaan sangatlah penting. Karena dengan kebiasaan suatu kegiatan pada akhirnya akan menjadi milik anak dalam waktu hari ke depan. Kebiasaan baik akan membentuk pribadi yang berkepribadian baik. Sebaliknya, kebiasaan buruk akan membentuk sosok orang juga mempunyai kepribadian yang buruk (Djamarah, 2002). Berdasarkan kebiasaan tersebut anak akan terbiasa menaati dan mengikuti peraturan.

Pendidikan anti korupsi di sekolah

Pendidikan adalah salah satu cara yang efektif untuk pencegahan tindak pidana korupsi maupun tindakan melanggar hukum lainnya, karena pendidikan yang baik, merupakan salah satu tonggak utama yang akan melahirkan individu-individu dengan kualitas yang bermutu tinggi. Oleh karena itu, saat ini di berbagai belahan dunia terus berlomba-lomba meningkatkan mutu pendidikan. Indonesia juga berlomba-lomba meningkatkan kualitas pendidikan. Banyak kebijakan Pemerintah yang berbeda-beda, mulai dari penyempurnaan kurikulum, penyediaan fasilitas penunjang kegiatan pendidikan, pelatihan guru, pengembangan kepribadian siswa melalui ujian kompetitif, peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil, terpencil dan perbatasan, pembangunan fasilitas pendidikan lainnya, dan evaluasi pendidikan berkelanjutan (Mustari, 2022).

Faktor utama yang menjadi penyebab dari tindakan korupsi yang merugikan negara dan memiskinkan rakyat adalah rusaknya moral para pejabat publik. Korupsi seolah telah menjadi budaya di negeri ini. Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya preventif salah satunya dengan cara pembentukan karakter bangsa yang menjunjung tinggi nilai anti korupsi. Pembentukan karakter dapat dilaksanakan melalui Pendidikan berbasis nilai. Secara umum, nilai-nilai yang perlu ditanamkan untuk membentuk karakter anti korupsi siswa diantaranya : Kejujuran, Kepedulian dan menghargai sesama, Kerja keras, Tanggungjawab, Kesederhanaan, Keadilan, Disiplin, Kooperatif, Keberanian, Daya juang/ kegigihan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini kedalam kehidupan/proses belajar siswa diharapkan siswa mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan pada akhirnya menghasilkan sikap anti korupsi. Penanaman nilai ini tidak hanya terikat pada mata pelajaran saja, tetapi perlu diterapkan pada semua lini pendidikan. Nilai ini hendaknya dapat diimplementasikan ke dalam setiap proses pembelajaran baik yang bersifat intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Program Pendidikan berperan penting dalam pembentukan kepribadian dan etika sosial. Aspek penting yang ditekankan dalam program ini adalah penanaman nilai-nilai antikorupsi. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah sangat relevan dalam membantu menciptakan budaya antikorupsi yang kuat di masyarakat. Pemerintah mendukung penanaman nilai-nilai antikorupsi dengan memasukkan mata pelajaran etika dan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mata pelajaran ini sudah masuk dalam rencana pembelajaran di sekolah-sekolah tanah air.

Berkat hal ini, generasi muda kita memiliki akses terhadap pengetahuan yang relevan tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah juga berinvestasi dalam pelatihan guru untuk mengajarkan nilai-nilai antikorupsi secara efektif. Misalnya, Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPP) telah banyak menyelenggarakan lokakarya dan program pelatihan bagi para pendidik. Hal ini meningkatkan kemampuan guru dalam meningkatkan kesadaran siswa akan bahaya korupsi dan cara pencegahannya. Pemerintah menjalin kerjasama dengan lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyosialisasikan pentingnya nilai-nilai anti korupsi di sekolah-sekolah. KPK telah memberikan bahan ajar dan sumber daya kepada guru dan siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang korupsi dan upaya pencegahannya.

Survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia: "Menurut survei kami pada tahun 2022, terdapat peningkatan kesadaran siswa tentang bahaya korupsi sebesar 20% setelah mata pelajaran anti korupsi diterapkan secara luas dalam kurikulum pendidikan." Dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih bersih dari korupsi, kebijakan pemerintah dalam penanaman nilai-

nilai anti korupsi melalui kurikulum pendidikan memiliki dampak positif yang signifikan. Dengan inklusi mata pelajaran etika dan anti korupsi, pelatihan guru yang efektif, dan kerjasama dengan lembaga anti korupsi, pemerintah sedang membantu membentuk generasi muda yang lebih sadar akan bahaya korupsi dan siap untuk melawannya di masa depan.

Gerakan antikorupsi dapat dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi: (1) Pendekatan represif, yang menjadikan kasus korupsi sebagai tindak pidana yang harus diselesaikan secara hukum; Tindakan ini dibingkai oleh instrumen hukum termasuk ketentuan hukum dan lembaga penegak hukum. Pendekatan hukum belum banyak menyelesaikan kasus korupsi, namun diharapkan pemberian sanksi yang tepat terhadap pelaku korupsi dapat menimbulkan efek jera berupa rasa takut, dan efek jera tersebut dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan korupsi, karena takut korporat. hukuman (penjara) dan hukuman sosial (malu); (2) Pendekatan preventif, yang dapat dilakukan dengan dua cara: (a) dengan memperbaiki sistem baik di sektor publik maupun swasta, dengan mencapai tata kelola yang baik yang akan mengurangi bahkan mencegah peluang terjadinya korupsi. Namun sistem yang baik jika tidak diimbangi dengan etika individu yang menjalankan sistem tersebut tidak akan membuahkan hasil yang menggembirakan. Dari sinilah muncul upaya (b), khususnya upaya peningkatan moralitas melalui pendidikan (Sofia & Haris, 2009). 4.444 Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membangun 4.444 nilai luhur untuk membangun 4.444 keberanian antikorupsi. Pemikiran ini dilandasi oleh asumsi bahwa delik korupsi terjadi karena kita tidak konsisten dengan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, etos kerja yang buruk, penggunaan konsumerisme/selalu menginginkan kemewahan (hedonisme), minta dilayani (tidak mandiri), dan pikiran menerobos. Semua itu akan berujung pada sikap dan perilaku acuh tak acuh, tindakan sewenang-wenang, dan pikiran “pengecut” yang hanya tertarik pada jalan pintas.

Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki budaya integritas (anti korupsi) melalui berbagai kegiatan di sekolah, antara lain penerapan manajemen sekolah, melatih kegiatan dan kebiasaan belajar agar setiap individu mempunyai kemampuan menghindari, membantah, melawan atau mencegah segala bentuk penipuan dan perilaku yang mengarah pada korupsi. Lebih khusus lagi, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk: (1) membangun kehidupan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat dengan menciptakan lingkungan belajar yang berbudaya integritas (anti korupsi), yaitu: kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keadilan, keberanian, kepedulian dan harga diri (martabat); (2) mengembangkan potensi hati/kesadaran peserta didik melalui bidang emosional sebagai manusia yang peka hati dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai wujud rasa cinta tanah air yang ditunjang dengan didukung oleh visi kebangsaan yang kuat; (3) membina sikap, perilaku, dan

kebiasaan terpuji sesuai dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya keagamaan bangsa; (4) menumbuhkan kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa; (5) menjamin pengelolaan sekolah yang bersifat publik, transparan, profesional dan bertanggung jawab (Puskurbuk, 2012).

Target utama pendidikan antikorupsi adalah mengembangkan budaya antikorupsi (budaya integritas) pada seluruh warga sekolah, sehingga seluruh warga sekolah mempunyai kesadaran yang tinggi untuk “selalu Jujur, Disiplin, Bertanggung Jawab, Kooperatif”. . . , sederhana dan mandiri. . . , adil, berani dan penuh perhatian dalam menerapkan peraturan yang berlaku. Sebagai bagian dari pendidikan karakter, pendidikan antikorupsi berkontribusi dalam mengembangkan kepribadian setiap individu. Upaya tersebut merupakan hasil proses pendidikan dalam arti luas. Hasil belajar akan membentuk 4.444 keterampilan berpikir, 4.444 keterampilan perilaku, dan 4.444 keterampilan bertindak. Atau menurut klasifikasi Bloom (1956), hasil belajar meliputi aspek kognitif, psikomotorik, dan emosional.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan korupsi

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut diapresiasi. Sejak berdirinya KPK pada tahun 2002 hingga saat ini, KPK telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparan terhadap kegiatan Pemberantasan Korupsi. Komisi . . . , melaporkan prestasi dan kegiatan Selama tahun 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut: KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum dari telah berupaya untuk selalu menjaga kegiatannya dalam pencegahan, . . . , masalah penegakan hukum dan masalah kelembagaan. Sejak berdirinya organisasi ini, laporan keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi selalu memuat opini yang tidak sepenuhnya menerima (WTP). Begitu pula dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dalam 6 (enam) tahun sejak 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat peringkat A.

KPK juga berhasil meraih Juara Pertama Keterbukaan Informasi Badan Publik 2016 pada kategori Entitas Non Terstruktur (LNS) Komisi Informasi Pusat (KIP) (KPK, 2016). Dari segi kapasitas kelembagaan, seluruh kegiatan KPK pada tahun 2016 terlaksana dengan anggaran dari APBN sebesar 991,8 miliar Rp. Konsumsi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp ,843,9 miliar atau sekitar ,85,09%. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan sejumlah terobosan di bidang teknologi, terutama di bidang pendidikan, dan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. ini dicapai dengan meluncurkan aplikasi platform JAGA, versi kedua dari Kepuasan Informasi dan Sosialisasi , yaitu GRATIS²GO dan pelaporan aset elektronik melalui e-LHKPN. Inovasi tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa kemajuan teknologi dapat dioptimalkan

untuk pencegahan korupsi dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor, karena mustahil bagi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi ini sendirian.

Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan kegiatan edukasi dan penyadaran antikorupsi untuk meningkatkan partisipasi dan mengembangkan masyarakat sebagai agen antikorupsi. Hal ini dilakukan melalui sejumlah program, seperti dengan melibatkan guru dalam pembuatan tulisan antikorupsi dalam rangka Super Camp for Teachers; melatih para pendidik antikorupsi melalui Master Camp; melibatkan pemuda dan anggota masyarakat untuk membawa perubahan dalam masyarakat melalui program Perkemahan Pemuda; dan segmen mahasiswa dengan Hari Integritas Kampus; menyasar perempuan melalui Gerakan Nasional Anti Korupsi Saya Perempuan (GN SPAK) dan yang tidak boleh dilupakan, KPK juga menyasar segmen anak-anak dengan menyelenggarakan reality show anak-anak dan teater musikal raksasa. Komite Pemberantasan Korupsi juga menggunakan berbagai cara, termasuk cara kreatif, untuk menyebarkan pesan antikorupsi dan memperkuat semangat antikorupsi. Misalnya saja dengan menyelenggarakan festival suara antikorupsi (SAKSI), dilanjutkan dengan konser suara antikorupsi dan pembuatan album bagi para pemenang. Kegiatan ini mempertemukan ratusan musisi se-Indonesia dari berbagai genre musik di 3 wilayah: Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya.

KESIMPULAN

Pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi dilakukan dengan beberapa mekanisme mulai dari Model diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran, Model di luar pembelajaran, Model Peradaban, mengamalkan nilai-nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah, Model gabungan. Bentuk upaya pencegahan korupsi dari KPK yaitu melakukan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi disekolah dengan melibatkan para guru. Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah melalui bidang pendidikan baik dalam bentuk penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum, pemberian pendidikan anti korupsi disekolah, hingga melibatkan peran komisi pemberantasan korupsi (KPK), adalah bentuk nyata bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang memang cukup sulit diberantas. Kebijakan pemerintah ini, dapat menjadi cermin bahwasannya pendidikan moral dan karakter terutama yang berkaitan dengan kejujuran merupakan hal yang harus dibiasakan sejak dini, agar kedepannya insan-insan yang dilahirkan melalui instansi-instansi pendidikan benar benar mencerminkan manusia yang berpendidikan secara intelektual maupun moral, dengan demikian, hal ini akan secara tidak langsung menekan jumlah tindak korupsi di negeri ini jika SDM manusianya berkualitas.

DAFTAR REFERENSI

- Apriyanti, N. A., Mustari, M., & Kurniawansyah, E. (2023). Implementasi Penguatan Karakter Religius Siswa Berbasis Budaya Sekolah di SMK Negeri 3 Kota Bima. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(2), 1723-1733.
- Fauzan, A., Hariyanto, H., Rispawati, R., & Tripayana, I. N. A. (2021). Pendidikan dan Latihan Menghitung Validitas, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran, Daya Beda Soal Bagi Guru PPKn SMAN Se-Kota Mataram. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4), 35-41
- Hariyanto, H., Jahiban, M., & Herianto, E. (2019). Strategi Guru PPKn Dalam Penguatan Karakter Siswa SMPN 2 Mataram. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 6(1), 1-17
- Mustari, M. (2022). *Manajemen pendidikan di era merdeka belajar*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2011). *Nilai karakter: Refleksi untuk pendidikan karakter*. Depok: Rajawali
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2014). *Nilai karakter: refleksi untuk pendidikan*. Depok: Rajawali.
- Puskurbuk. (2012). *Pergeseran Paradigma Belajar Abad 21*. Retrieved August 1, 2015
- Widyastono, H. W. H. (2013). Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah. *Jurnal Teknodik*, 17(2), 194-208.
- Yulita, T. S. (2010). Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perluakah. Pusat Studi Urban Unika Soegijapranata.https://sintak.unika.ac.id/staff/blog/uploaded/5811988034/files/pendidikan_anti_korupsi_di_sekolah,_perluakah.pdf.